



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAERAH

ALAMAT JALAN DR. SAM RATULANGI NO. 35 PO BOX 8888
<http://disdikdasulutprov.go.id/> e-mail : sulutdikda@sulutprov.go.id
MANADO 95111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR: 050/DIKDA-05/ VI / 2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 POSIGADAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan Pelayanan dan Pemerataan Pendidikan guna mewujudkan Wajib Belajar Pendidikan 12 tahun, dipandang perlu adanya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Posigadan.
 - b. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Posigadan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;

11. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 Tanggal 14 Februari 2022 Tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 Tanggal 10 Februari 2022 Tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tanggal 10 Februari 2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Nomor 008/H/KR/ 2022 Tanggal 15 Februari 2022 Tentang Capaian Pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar. Dan Jenjang Pendidikan Menengah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Nomor 009/H/KR/ 2022 Tanggal 15 Februari 2022 Tentang Dimensi, Elemen, Subelemen Profil Pelajar Pancasila pada Kurikulum Merdeka;
16. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
17. Surat Perintah Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Utara Nomor : 800/23.2599/SEKR-BKD Tanggal 17 April 2023 tentang Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Memperhatikan : Surat Pengantar dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor : 420/Cabdin-Bolsel/296/2023 Tanggal 26 Mei 2023 tentang Permohonan Ijin Operasional SMK Negeri 1 Posigadan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU :** Memberikan izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Posigadan yang berkedudukan di Kelurahan Momalia Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara.
- KEDUA :** Dalam menunjang Penyelenggaraan Pendidikan, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Posigadan wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
1. Menyediakan seluruh kelengkapan dan perlengkapan penunjang Penyelenggaraan Pendidikan.
 2. Mematuhi seluruh ketentuan dan kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
 3. Mematuhi dan menggunakan kurikulum yang berlaku secara nasional Kurikulum Operasional Sekolah (KOS) serta Kurikulum muatan lokal yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam Kalender Akademik.
 4. Menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pendidikan secara berkala setiap bulan selama 6 (enam) bulan pertama sejak keputusan ditetapkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

- KETIGA** : Izin Operasional ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain untuk maksud dan tujuan tertentu dengan dalih/alasan apapun,serta tidak ditata lagi untuk penyelenggaraan pendidikan pada jenjang yang lain.
- KEEMPAT** : Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian Negara/Daerah dan masyarakat, maka segala konsekwensinya menjadi tanggung jawab Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Posigadan .
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 14 Juni 2023

**Pit. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA,**



STEVE H. A. KEPEL, ST., M.Si.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19680926 199603 1 005

Tembusan Yth :

1. Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi
2. Gubernur Sulawesi Utara;
3. Wakil Gubernur Sulawesi Utara;
4. Sekretaris Daerah Sulawesi Utara;

**SULUT MAJU
DAN SEJAHTERA
INDONESIA MAJU**



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 46 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENEGERIAN UNIT SEKOLAH BARU
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh layanan pendidikan dasar dan pendidikan menengah, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan melaksanakan perluasan dan pemerataan akses pendidikan dengan membangun Unit Sekolah Baru;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penegerian Unit Sekolah Baru Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2013;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4960);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2013;
9. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengesahkan penegerian Unit Sekolah Baru yang telah didirikan atau dibangun oleh pemerintah dan belum memiliki ijin oprasional, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini sekaligus berfungsi sebagai izin operasional bagi sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013.

44

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan pada Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Molibagu
pada tanggal 1 Juni 2013
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

HERSON MAYULU

Tembusan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sulawesi Utara di Manado.-
2. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Molibagu.-
3. Sekolah yang bersangkutan.-
4. Arsip.-